

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2022

Kpt 18 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.